# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada tahun 2010, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mencatat selama dua bulan terakhir ini, setidaknya sudah ada ribuan aduan pedagang pasar tradisional terkait pendirian minimarket di seluruh Indonesia. Aduan-aduan tersebut berasal dari para pedagang warung skala kecil dan umumnya terbanyak berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya di kota-kota besar. Hal ini, menjadikan anggota APPSI semakin resah dengan dibolehkannya minimarket yang dibuka selama 24 jam oleh pemerintah, padahal ini sangat berdampak negatif bagi warung-warung kecil.[1]

Di Subang Jawa Barat pun juga terjadi demikian, kemarin, November 2017, dimana pedagang kecil merasa resah akibat pengusaha ritel, pemodal besar berdiri berdekatan dengan pasar tradisional. Hal ini memicu keresahan para pedagang kecil.[2] Di samping itu, logika manusia dalam memenuhi kebutuhannya biasa lebih memilih "harga murah", apalagi rakyat kecil.

Dari sinilah terjadi bias. Ketika suatu komoditas diberi harga murah, sebenarnya juga akan merugikan pihak produsennya. Adanya harga murah maupun mahal, akan menjadikan menguntungkan sebelah pihak sehingga membutuhkan kebijakan-kebijakan yang tidak 'miring' ke kanan maupun ke

[1] Detikfinance, "Minimarket Merajalela, Pedagang Kecil Makin Resah", (online), dalam (finance.detik.com, diakses pada 28 Pebruari 2018)
[2] Deny Suhendar, "Ritel Marak, Ancam Pedagang Kecil Gulung Tikar", (online), (http://www.inikabar.com diakses pada 7 April 2018)

kiri. 'Murah'nya harga sebenarnya juga meresahkan warga, yaitu pada Agustus 2016, petani tembakau di Kabupaten Probolinggo merasakan resah dengan anjloknya harga tembakau yang bersamaan dengan wacana kenaikan harga rokok, dan pada faktanya harga rokok dan tembakau tidak sebanding.[3] Di tahun 2017 juga sama, harga getah karet mengalami penurunan harga yang mengakibatkan petani karet resah.[4] Akhir-akhir ini, petani Ubi Jalar juga resah akibat harga Ubi Jalar menurun, dari Rp. 1.500 per-kilogram menjadi Rp. 500 per-kilogram. Menurut *Jawa* Pos, harga menurun akibat bulan lalu di Jember dan Lumajang ada panen besar.[5] Sebenarnya, seluruhnya tidak terlepas dari campur tangan kebijakan pemerintah dalam ranah 'publik', dalam segi subsidi, penetapan harga, dan sebagainya.

Peristiwa-peristiwa semacam ini rawan memunculkan problematika rumit yang bakal dihadapi oleh masyarakat kita, apalagi jika kebijakan permerintah yang menyentuh 'kebutuhan' pokok (pangan, BBM, dan sejenisnya), juga posisi pemerintah yang 'lepas' dari mekanisme (harga) pasar. Kebijakan yang cakupannya universal memang sangat krusial. Ketika kebijakan ekonomi hanya satu arah dan meresahkan rakyat kelas bawah, sehingga nasib rakyat digantungkan pada mekanisme pasar yang cenderumg fluktuatif dan sangat menggantung pada oknum-oknum dominan, dan jelas korban utama daripada kondisi ini adalah masyarakat menengah ke bawah.

---

[3] "Petani Resah Harga Jual Tembakau Murah" dalam *Berita Metro* (online), (www.beritametro.news, diakses 28 Pebruari 2018)
[4] Iwan Brata Dharma, "Harga Getah Karet Murah, Petani pun Resah" dalam *Koran Sinar Pagi*, (online), dalam (www.koransinarpagijuara.com, diakses 28 Pebruari 2018)
[5] Bayu Saksono (ed.), "Petani Resah, Harga Ubi Jalar Turun Bebas" dalam *Jawa Pos*, (online), dalam (www.jawapos.com, diakses pada 28 Pebruari 2018)

Dari peristiwa di atas, kondisi Indonesia di abad ini bisa dikatakan sebagai negeri yang persis pada kondisi Eropa di awal zaman modern abad ke 16-17 M., dimana orang mengartikan 'publik' sebagai 'ciri kekuasaan tertinggi negara' yang mewakili kehendak politis seluruh warga negara, sebagaimana dapat kita temukan dalam tulisan Thomas Hobbes, *Leviathan*.[6] Wilayah publik hanya dikuasai oleh aktor-aktor politis saja, sedangkan warga tidak bisa ikut berkontribusi dalam kebijakan-kebijakan kepublikan. *Wal hashil*, masyarakat "kecil" hanyalah objek kebijakan, nasib kesejahteraan mereka juga menggantung di dalam rasionalitas para politis negara yang mewakili suara rakyat. Dengan demikian, kata 'publik' di Indonesia sudah mulai bisa dikaitkan dengan konsep masyarakat warga (*civil society*), meski subjeknya tetap negara.[7]

Pada kenyataannya, model pengambilan keputusan di dalam kebijakan ini juga berisiko konflik antara masyarakat kecil dengan pemodal raksasa, bahkan pemerintah. Ketidaksingkronan rasionalisasi atau bahkan miskomunikasi pemikiran antara dua pihak (rakyat dan pemodal, bisa juga pemerintah) akan berisiko menimbulkan benturan-benturan kepentingan yang rawan dengan konflik sosial.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak yang dikenai sasaran/ objek kebijakan itu sendiri bisa lebih efektif dan evisien ketika diajak ikut andil dalam menemukan konsensus perumusan kebijakan agar tidak terjadi kontraproduktif. Model perumusan kebijakan ekonomi dengan model

[6] F. Budi Hardiman, "Pendahuluan" dalam *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" Dari Polis Sampai Cyberspace*, Ed: F. Budi Hardiman (Jakarta: ), 5-6
[7] Ibid., 6

konsensus ini dipraktikkan oleh pengurus Jam'iyyah Pusat Al-Khidmah (organisasi santri abdi dalem) di Pondok Pesantren Lirboyo dalam pengontrolan warung-warung *dalem* agar tidak terjadi *gap*.

Menariknya, umumnya kebijakan pondok berada di bawah otoritas pengasuh (kyai) pondok pesantren, yang bertujuan 'membentuk karakter santri' itu sendiri. Namun, di Pondok Pesantren Lirboyo, ada "santri" (yang dikenai objek kebijakan) ikut diajak andil merumuskan kebijakan oleh pihak *dzuriyah* (keluarga kyai atau anak turun dari pendiri Pondok Pesantren Lirboyo). Santri tersebut adalah *abdi dalem* (selaku pengelola warung *dalem*) dan pengurus pondok Induk bagian Kesra (kesejahteraan rakyat).

Kebijakan penyetaraan harga warung dalem dirumuskan dengan memihak pada kepentingan rakyatnya, yakni santri, sehingga tidak terjadi *gap* di antara dua pihak. Maka, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana proses dan implementasi kebijakan itu di Pondok Pesantran Lirboyo Kota Kediri.

## B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini adalah kebijakan penyetaraan harga warung *dalem* di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri. Oleh karena itu, menarik untuk kami teliti dan gali adalah:

1. Bagaimana proses perumusan kebijakan penyetaraan harga 'warung *dalem'* di Pondok Pesantren Lirboyo?
2. Bagaimana implementasi kebijakan penyetaraan harga 'warung *dalem'* di Pondok Pesantren Lirboyo?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses perumusan kebijakan penyetaraan harga 'warung *dalem'* di Pondok Pesantren Lirboyo
2. Untuk menganalisis implementasi kebijakan penyetaraan harga 'warung *dalem'* di Pondok Pesantren Lirboyo

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai sumbangsih pengetahuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya dalam bidang kebijakan sosial.

2. Manfaat Praktis

   Sebagai sumbangan, salah satu referensi bagi pemerintah untuk teknis perumusan kebijakan-kebijakan sosial yang pernah mengalami "ketidaktepatan" dalam pengambilan keputusan-keputusannya di Indonesia.

## E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz dengan judul "Manajemen Perumusan Kebijakan Pendidikan Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta" dalam *Jurnal Tadris*, Vol. 12, No. 2 (Desember, 2017). Dia meneliti terkait perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak. Perumusan kebijakan dilakukan dalam forum rapat pengurus yang diadakan setiap awal pergantian kepengurusan, diawali dengan analisis internal dan eksternal yang kemudian diikuti

dengan pemilihan alternatif serta penetapan kebijakan. Analisis dan pemilihan alternatif dilakukan secara lisan dengan meminta saran dan masukan dari peserta rapat. Kemudian, kebijakan dilaksanakan dan dievaluasi.

2. Intan Wijayanti, penelitian dengan judul "Gaya Kepemimpinan Dalam Pengambilan Kebijakan Di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan" dalam *Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2 (April, 2017). Dia berpendapat bahwa, saat ini pesantren dihadapkan pada arus globalisasi dan modernisasi yang penuh dengan perubahan dan pembaharuan, beberapa pesantren masih ada yang secara *rigid* mempertahankan tradisi lama yang dianggapnya masih *sophisticated*. Penelitiannya mengupas sistem Kepemimpinan Kolektif dalam Pengambilan Kebijakan di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan yang mempengaruhi keadaan pesantren di masa depan. Oleh karenanya, dia lebih fokus pada gaya kepemimpinan kyai di perguruan Islam pondok Tremas yang mengajak seluruh staf ikut berdiskusi dalam penetapan kebijakannya. Namun, masih dalam tataran pendidikan formal.

3. Penelitian dilakukan oleh Safrudin Aziz dan Fajriyah dengan judul "Kebijakan Peningkatan Mutu Santri Melalui Pendidikan *Interpreneurship*" dalam *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 5, 2017. Penelitian ini lebih mengarah kepada kebijakan dalam hal sistemnya, bukan masyarakatnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Parlindungan, Wijaya Kusuma, dan Djoko Suhartono dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Kubu Raya" dalam *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*. Bahwa kebijakan program wajib belajar di sini adalah produk pemerintah sedangkan pesantren hanya mendapat sosialisasi. Akhirnya, terjadi konsekuensi yang tidak diinginkan. Namun, mereka juga mendapat nilai *plus* dari kebijakan ini berupa kesadaran masyarakat tentang akselerasi pendidikan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Arif faozi, dengan judul "Kebijakan Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah Ali Maksum Berbasis Kultur Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta" dalam *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, edisi 2, vol, 6 tahun 2017. Penelitian ini lebih kepada kebijakan K-2013 yang dipadukan pada kurikulum pondok krapyak. Kebijakan ini dilandasi dengan semangat dakwah dari pihak pondok pesantren dalam hal pendidikan Islam.

Dari berbagai pustaka di atas, belum ada yang menyentuh pada tataran kebijakan yang mengikutsertakan 'objek kebijakan' itu sendiri dalam andil perumusan pembuatan konsensus bersama. Oleh karenanya, peneliti mengambil fokus yang lain, yakni tentang kebijakan yang dirumuskan secara *bottom-up*, kebijakan penyetaraan harga yang langsung melibatkan 'objek kebijakan' itu sendiri.